



**LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN
2024 PADA DINAS PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN
GRESIK**



INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik Telp. (031) 3952825-30
Pesw. 312, 308

E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN ANGGARAN 2024 PADA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN GRESIK

Nomor : 700/2309.3/437.72/2025

Tanggal : 14 Oktober 2025

Lampiran : 1 (satu) berkas

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Tahun 2024 Inspektorat Kabupten Gresik;
4. Surat Perintah Inspektur Kabupaten Gresik Nomor: 700/2146/437.72/2025 tanggal 26 September 2025.

B. Latar Belakang

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan merupakan kewajiban bagi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi

birokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

C. Tujuan

Evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi AKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Gresik merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi

selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahun 2025, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Rencana Aksi Tahun 2025 serta dokumen terkait lainnya.

Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRESTASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon

	3/koordinator
B (Nilai > 60 – 70)	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

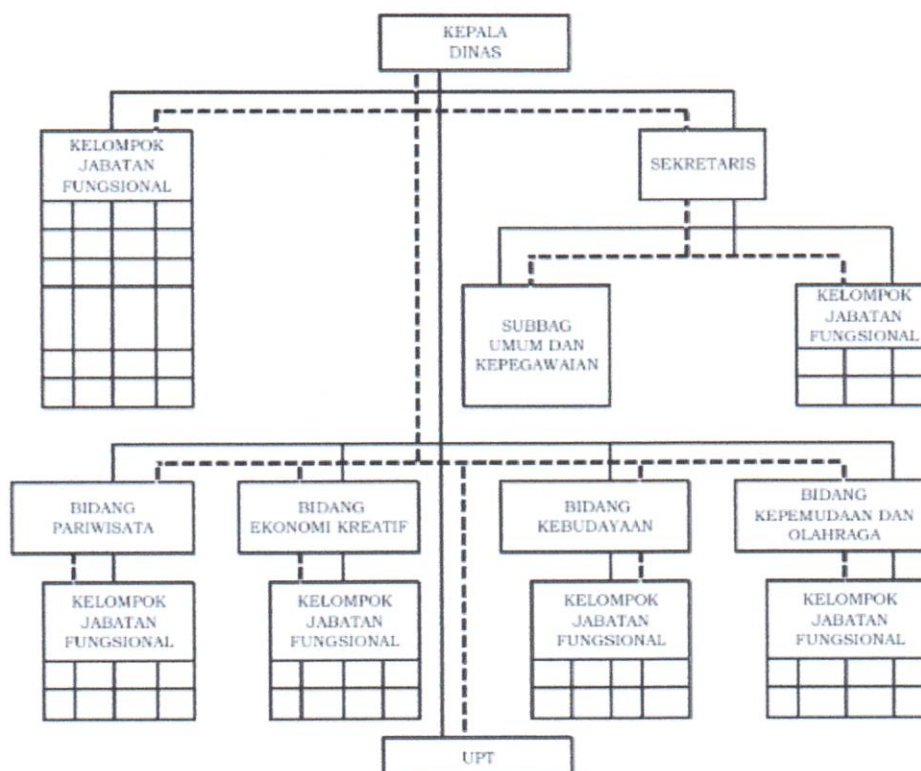
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi SAKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.

F. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2021, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di

bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kebudayaan, urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Adapun jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik sebanyak 146 orang, dengan uraian tabel dibawah ini :

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	Eselon II b	1	
2	Eselon III a	1	
3	Eselon III b	4	
4	Eselon IV a	1	
5	Eselon IV b	2	
6	Pelaksana	24	
7	Fungsional	10	
8	Staf	103	
JUMLAH		146	

Pada tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik mengelola anggaran sebesar Rp34.364.370.100,- (tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	10.640.138.837
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	300.000.000
3	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Olahraga	18.083.226.599
4	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000
5	Program Pengembangan Kebudayaan	1.654.000.000
6	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	361.999.900
7	Program Pengelolaan Permuseuman	775.000.000
8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	536.599.982
9	Program Pemasaran Pariwisata	413.399.767
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	600.005.015
Jumlah		34.364.370.100

G. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Secara umum implementasi SAKIP pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik telah cukup baik dengan nilai **85,24** kategori **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa hal perlu dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

H. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun Anggaran 2023 melalui Surat Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,

Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Nomor : 050/3622/437.59/2024 tanggal 3 September 2024 Perihal Tindak Lanjut Hasil Reviu Atas Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Terkait pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester) serta dipastikan telah tertera tanggal bulan dan tahun pengesahaannya dan telah terformalkan oleh Kepala Dinas, telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen monev rencana aksi yang sudah diformalkan oleh Kepala OPD;
2. Terkait pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti *screenshot* sipantas (Rekap Tunjangan);
3. Terkait *update* dokumen Renstra, Renja dan LKjIP di website Pemerintahan Kabupaten Gresik (*gresikkab.go.id*), telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti *screenshot* telah *upload* dokumen Renstra, Renja dan LKjIP Tahun 2023 di website Pemerintahan Kabupaten Gresik (*gresikkab.go.id*) terbaru/terupdate;
4. Terkait *upload* dokumen IKI IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Tahun 2023 pada website Pemerintahan Kabupaten Gresik (*gresikkab.go.id*), telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti *screenshot* upload dokumen IKI IKU, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Tahun 2023 pada website Pemerintahan Kabupaten Gresik (*gresikkab.go.id*);
5. Terkait informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab), telah ditindaklanjuti dengan melampirkan bukti *screenshot* sipantas Kepala Dinas bahwa telah melakukan *Approval* Kinerja Pegawai;
6. Terkait penyajian informasi kinerja dapat menginformasikan perbandingan realisasi Kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*), telah ditindaklanjuti dengan penjabaran dalam LKjIP Tahun 2024 perihal pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan rata-rata capaian Provinsi Jatim dan Kota lain;
7. Terkait informasi kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, telah ditindaklanjuti dengan melampirkan dokumen monev rencana aksi yang telah

diformalkan oleh Kepala Dinas dan dokumentasi sosialisasi oleh Kepala Dinas mengenai kinerja organisasi.

8. Terkait pencatuman nomor Renstra yang belum tertera, telah ditindaklanjuti dengan mencantumkan nomor Renstra yang diupload pada link penilaian SAKIP atas Peraturan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

- A. Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **85,27** dengan kategori **A (Memuaskan)**.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik, dengan rincian sebagai berikut terhadap seluruh komponen AKIP dapat diuraikan sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30%	23,59
b. Pengukuran Kinerja	30%	27,25
c. Pelaporan Kinerja	15%	14,40
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,00
J u m l a h	100%	85,24

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktek dan hal-hal substantive yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Evaluasi Perencanaan Kinerja

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Olahraga Kabupaten Gresik secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra). Dokumen Renstra 2025-2029, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Tahunan yang sudah di formalkan telah di upload pada [link https://bit.ly/DokSAKIPWil3](https://bit.ly/DokSAKIPWil3). Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang sudah di formalkan telah di upload pada [link https://bit.ly/DokSAKIPWil3](https://bit.ly/DokSAKIPWil3).

Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,59** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30** atau **78,63%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Target tahunan dalam Renstra pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal masih berupa rentang;
2. Target tahunan dalam Renstra pada sasaran Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata indikator Pertumbuhan Kunjungan Wisata mengalami penurunan dari tahun 2025 ke 2026-2028;
3. Target tahunan dalam Renstra pada sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Perlindungan Sosial Inklusi Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Meningkatnya Pelindungan Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah tidak menantang dan realistis (terdapat stagnansi target);
4. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah.

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas, dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, *refocusing* organisasi, penyusunan anggaran. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan Pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi Pengukuran menunjukkan nilai sebesar **27,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **90,83%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) dan telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab),

menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya namun belum selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **96,00%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu :

1. Dokumen PK PAPBD Tahun 2025 belum ditandatangani oleh Kepala Daerah;
2. Tidak terdapat target pada sasaran Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah indicator Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah yang terlampir pada PK PAPBD Tahun 2025;
3. Laporan perubahan budaya kinerja organisasi belum di lampirkan.

4) Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKJIP Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk mendukung

efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan diantaranya :

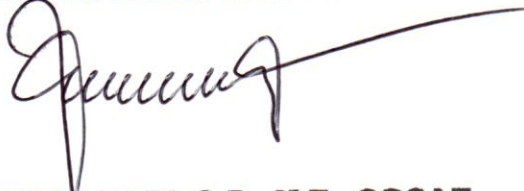
1. Agar melakukan penyesuaian target tahunan yang masih berupa rentang pada indikator Indeks Pemerintah Digital, Rasio Net Ekspo, Rasio Penyerapan Tenaga Kerja Lokal;
2. Agar diupayakan target dalam Renstra menantang dan realistis, terjadi peningkatan setiap tahunnya pada sasaran Meningkatnya Prestasi Pemuda Bidang Kepemudaan dan Olahraga, Perlindungan Sosial Inklusi Dan Pemberdayaan Kelompok Rentan, Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisata dan Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah;
3. Agar melengkapi dokumen PK PAPBD Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah;
4. Agar mencantumkan target pada sasaran Meningkatnya Sub Sektor Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah indikator Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif Unggulan Daerah dalam PK PAPBD Tahun 2025;
5. Agar menyusun laporan budaya kinerja organisasi.

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **85,24** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.

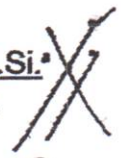
Gresik, 14 Oktober 2025

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004 
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002 
3. ROSARI LASTIYONO U. SE.
NIP. 19801007 201101 1 005 
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012 
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006 
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak.
NIP. 20010324 202201 2 001 

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **85,24** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
DR. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U. SE.
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak
NIP. 20010324 202201 2 001

III. PENUTUP

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gresik Tahun 2024 dengan perolehan nilai sebesar **85,24** dengan kategori **A (Memuaskan)** yang dapat kami sampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah. Tanggung jawab kami terbatas pada hasil evaluasi berdasarkan atas data/dokumen yang disampaikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik.


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013

Gresik, Oktober 2025

TIM EVALUASI :

1. SATRIYO UTOMO, S.Sos, M.Si.
NIP. 19700708 199803 1 004
2. AJI PRAYITNO, ST
NIP. 19691018 199103 1 002
3. ROSARI LASTIYONO U. SE.
NIP. 19801007 201101 1 005
4. NUR WIJAYANTI, SE.
NIP. 19940524 201903 2 012
5. I DEWA NYOMAN ARTHAWAN, S.H
NIP. 19910322 201903 1 006
6. ISABEL MARETA V. D., A.Md.Ak
NIP. 20010324 202201 2 001